

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

[kemenagkarangasem.id](http://kemenagkarangasem.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

# Standar Pelayanan Bantuan Pemerintah Pada Lembaga Pendidikan Agama/ Keagamaan Dan Lembaga Sosial Keagamaan

No. SK : 233 Tahun 2024

## Persyaratan

# Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

[kemenagkarangasem.id](http://kemenagkarangasem.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

1. Permohonan bantuan;  
Karangasem
2. Profil lembaga pendidikan agama/ keagamaan dan lembaga Sosial ;
3. NPWP;
4. Surat Pernyataan Siap Diperiksa;
5. Surat Permohonan Bantuan
6. Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
7. Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Taklim.
8. Copy buku rekening atau rekening koran aktif atas nama Organisasi Kemasyarakatan Islam atau surat referensi dari bank terkait
9. Surat Keterangan Domisili dari pemerintah
10. Rekomendasi usul pengajuan bantuan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kantor Urusan Agama
11. Melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen
12. Permohonan bantuan Operasional Kampung Moderasi Beragama
13. Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
14. Copy Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)
15. Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
16. Copy buku rekening atau rekening koran aktif atas nama Kampung Moderasi Beragama
17. Surat Keterangan Domisili dari pemerintah.
18. Melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen
19. Surat Permohonan
20. Proposal Permohonan (Cover, Latar belakang, Profil, Maksud dan Tujuan)
21. Rencana Anggaran dan Biaya
22. Struktur Pengurus dan Daftar Anggota
23. Foto Copy KTP Pengurus
24. Tanda Daftar Lembaga
25. Foto Copy Rekening dan NPWP (Diisi setelah ditetapkan sebagai Penerima bantuan dalam Bentuk Uang)
26. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 10.000 (Diisi Setelah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan)
27. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) bermaterai 10.000 (Diisi Setelah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan)
28. Fakta Integritas (Diisi setelah Ditetapkan sebagai Penerima Bantuan)

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

[kemenagkarangasem.id](http://kemenagkarangasem.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur Karangasem

1. Pengguna layanan login melalui aplikasi <https://siddhimantra.kemenagkarangasem.id> melalui menu SIKOMANG atau SIBAPER dengan mengisi biodata dan mengupload dokumen.
2. Selanjutnya berkas yang sudah diupload akan divalidasi dan verifikasi data oleh verifikator
3. Petugas melakukan verifikator lapangan
4. Pengguna layanan menerima bantuan operasional yang dicairkan melalui Bank dan/ atau diserahkan langsung.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pengisian aplikasi sepuluh menit dengan ketentuan pengajuan satu kali dalam 1 tahun pada awal tahun

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan pemerintah pada lembaga pendidikan agama/ keagamaan dan lembaga sosial keagamaan dan perorangan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

[kemenagkarangasem.id](http://kemenagkarangasem.id)



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Karangasem

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali 80813;

Atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: (0361) 21161;

b. WA : 081237068788;

c. *e-mail*: [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)

d. *pengaduan online* : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online/>

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.